

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI
GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN
TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA
(Studi di Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM. 1506200360**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 1506200360
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi di Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum.
2. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

1. _____
2. _____
3. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 1506200360
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi di Polda Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 1506200360
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI
GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN
TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi di Polda
Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Oktober 2019

Pembimbing


Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIZKI SIREGAR**
NPM : 1506200360
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
SINDIKAT POLISI GADUNGAN YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP
LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi di Polda
Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIZKI SIREGAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 1506200360
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI
GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP
LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi Di Polda Sumatera Utara)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9-9-2019	Skripsi Diterima	
16-9-2019	Perhatikan penulisan pada Bab I-IV	
18-9-2019	Perhatikan Pembahasan	
21-9-2019	Sempurnakan kesimpulan & saran	
24-9-2019	Sempurnakan penulisan	
28-9-2019	bedah buku	
01-10-2019	Ace untuk dituliskan	
3-10-2019	Ace untuk diperbaiki & diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA**



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 05 / VIII / 2019 / Ditresnarkoba

1. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 1506200360
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Sindikat Polisi Gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba (Studi pada Ditresnarkoba Polda Sumut)

bahwa benar mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan riset di Ditresnarkoba Polda Sumut dengan materi riset terhadap Sindikat Polisi Gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba dan berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Ditreskrim Polda Sumut, sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1319/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Mohon Izin Riset.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
pada tanggal : 27 Agustus 2019.

a.n. **DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT**
KABAG BINOPSNAL



Dr. B. MARPAUNG, S.H., S.Sos., M.Hum.
KOMPOL NRP 69090500

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi di Polda Sumatera Utara)

MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
1506200360

Sindikata Polisi Gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas adalah sekelompok organisasi gabungan yang bekerja sama untuk melakukan transaksi atau negosiasi tertentu, istilah sindikat ini bermakna negatif dikarenakan yang seiring dijumpai dan ditemui di masyarakat kebanyakan adalah sindikat narkoba, gangster, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Polisi Gadungan merupakan kejahatan Penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP. Dan kejahatan tangkap lepas merupakan kejahatan Pemerasan yang melanggar Pasal 368 KUHP. Dalam upaya penegakan, terkadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang semakin berkembang. Tujuan penelitian untuk mengetahui modus dan penegakan hukum terhadap sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas, dan untuk mengetahui faktor kendala/penghambat pihak kepolisian dalam memberantas sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan penyidik di Polda Sumatera Utara dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindak pidana kejahatan penipuan dan pemerasan ini merupakan tindak pidana yang biasa terjadi dan sudah sering terjadi. Penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara kurang optimal, serta ketidakpedulian masyarakat yang masih banyak mengabaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak polisi dengan alasan ketakutan karena ikut campur dalam masalah orang lain. Seharusnya antara pihak kepolisian dalam hal ini harus melakukan kerjasama yang dapat memberantas kasus tersebut. Seringnya tindak pidana ini terjadi karena antara aparat dan masyarakat tidak melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah. Aparat kepolisian seharusnya melakukan beberapa upaya seperti upaya *pre-emptif* yaitu upaya antisipasi sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana kejahatan penipuan dan pemerasan. Melalui upaya tersebut pasti akan timbul kesadaran masyarakat untuk membantu para aparat melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Sindikat Polisi Gadungan, Kejahatan Tangkap Lepas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi di Polda Sumatera Utara)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing, dan

Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini telah selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Syafii Siregar dan Ibunda Maimunah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta Adik-adik saya Ryan Andre Habillah Siregar dan Irfan Faturahman Siregar, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Ditresnarkoba dan Ditreskrim khususnya kepada bapak Marpaung dan bapak Hendra dan juga selaku penyidik Bapak Azuar Anas yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan selama ini terutama dan terkhusus kepada Group Legal Person (pria-pria gantengnya bg teguh, bg hamka, bg rahmat, bg parningotan, reza wahid, iwa, ajay, uden, kibo, ikhsan, arief, yudi, dan wanitanya uci, galuh, sindi, risky sihombing) yang tiada habisnya memberikan dukungan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman saya lainnya yaitu: denny aceh, sukron, wira, fahmi, diva,

lana, kautsar, anjas, yuri, dan lain-lainnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM. 1506200360**

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penegakan Hukum.....	15
B. Sindikat Polisi Gadungan	22
C. Kejahatan Tangkap Lepas.....	26
D. Narkoba	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Modus Operandi Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Tangkap Lepas Pelaku Narkoba	31
B. Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Tangkap Lepas Pelaku Narkoba.....	47
C. Faktor-faktor Kendala/Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Tangkap Lepas Pelaku Narkoba	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapakah jumlah pelaku sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba?

Jawab : Jumlah Pelaku nya adalah lima (5) orang pelaku sindikat dan masih ada dua (2) orang sindikat pelaku lagi yang masih dalam penyelidikan dan masuk daftar pencarian orang.

2. Bagaimana modus operandi atau cara pelaku sindikat polisi gadungan ini dalam melancarkan kejahatan tangkap lepas yang dilakukannya?

Jawab : Para sindikat ini modusnya adalah mereka menyamar sebagai polisi dan sebagian modusnya menjual narkoba palsu kepada korbannya mereka menjebak atau menelpon korban yang akan di tangkapnya dengan cara bertransaksi narkoba setelah melakukan transaksi lalu korban langsung ditangkap/disergap oleh polisi gadungan tersebut dan dilepas dengan syarat memberikan sejumlah uang.

3. Apakah para pelaku sindikat polisi gadungan ini menggunakan alat-alat /senjata tajam dalam melakukan aksi kejahatannya?

Jawab : Para pelaku sindikat polisi gadungan ini menggunakan senpi air *soft gun* dalam melakukan aksi kejahatannya tujuannya hanya untuk menakut-nakuti korban yang akan di tangkapnya.

4. Apakah perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu?

Jawab : Perbuatan tersebut memang sebelumnya telah direncanakan oleh para pelaku.

5. Sudah berapa kali para pelaku sindikat polisi gadungan ini melakukan aksi kejahatannya?

Jawab : Pelaku sudah tiga (3) kali melakukan aksi kejahatannya tersebut.

6. Apakah pelaku sindikat polisi gadungan ini mengenal korban saat melakukan kejahatannya tersebut?

Jawab : Pelaku sama sekali belum megenal korbannya.

7. Apakah yang menjadi penyebab para pelaku sindikat polisi gadungan ini sehingga melakukan aksi kejahatan tersebut?

Jawab : Yang menjadi penyebabnya adalah karena faktor keluarga dan faktor ekonomi.

8. Berapakah jumlah korban dari kejahatan sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas tersebut?

Jawab : Jumlah korban dari kejahatan ini ada tiga (3) korbannya yaitu masyarakat.

9. Bagaimana kondisi para korban saat pelaku sindikat polisi gadungan melakukan kejahatan tangkap lepas ini?

Jawab : Kondisi para korban sangat ketakutan.

10. Pada saat kapan dan pukul berapa para pelaku sindikat polisi gadungan ini dalam melancarkan aksi kejahatannya?

Jawab : Para pelaku melakukan aksi kejahatannya pada saat sore hari sampai malam hari sekitaran pukul 05.00/10.00 Wib.

11. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku sindikat polisi gadungan ini melakukan aksi kejahatannya?

Jawab : Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan ini adalah faktor dari kenakalan remaja dalam pergaulan dan juga faktor ekonomi dan faktor narkoba.

12. Undang-undang apa saja yang menjerat para pelaku sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas ini?

Jawab : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 dan 368.

13. Mengapa para pelaku sindikat polisi gadungan ini tidak takut hukuman yang akan menjerat mereka jika melakukan kejahatan tersebut?

Jawab : Karena mereka atau para pelaku sudah menjadikan itu sebagai pekerjaannya dan sebagai cara yang gampang untuk mendapatkan uang atau sesuatu jadi mereka tidak memikirkan tentang hukuman yang akan menjeratnya.

14. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelaku sindikat polisi gadungan ini yang melakukan aksi kejahatannya?

Jawab : Kendala atau penghambat pihak kepolisian dalam menangani kejahatan ini adalah yang menjadi kendalanya adalah dari masyarakatnya itu sendiri yang telat atau tidak melaporkannya kejadian tersebut ke pihak yang berwajib karena alasan takut untuk melaporkan kejadian tersebut.

15. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan sindikat polisi gadungan ini?

Jawab : Upaya yang dilakukan adalah melakukan penerangan hukum kepada masyarakat dan melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan juga menyampaikan kepada masyarakat jangan cepat percaya kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai polisi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh apapun tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk dan pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam bersosialisasi dalam bermasyarakat, sehingga diharapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara. Tetapi yang kita lihat banyak masyarakat yang masih saja melanggar hukum.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antara hubungan manusia dalam kehidupan sosial.¹ Hukum selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat.²

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya

¹ R. Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

² Lilis Hartini. 2015. *Bahasa Dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 61.

yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antar manusia satu dan manusia lain yang tidak memenuhi kewajiban.³

Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang semakin berkembang. Perkembangan seseorang yang menjadi korban kejahatan cenderung meningkat, Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya. Cara seperti ini yang terkadang menimbulkan korban, baik perorangan maupun perkelompok dalam suatu masyarakat.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-

³ Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan dan pemerasan.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Imran ayat 54:

وَمَكْرُؤًا وَّمَكَرَ اللَّاهُ وَاللَّاهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Artinya: “Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”. (QS. Al-Imran: 54)⁴

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Dalam tindak penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, dan menghapus piutang. Sedangkan, Unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.⁵

Polisi gadungan merupakan kejahatan penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

⁴ “<http://tafsirweb.com/1186-surat-ali-imran-ayat-54.html>”, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 22.00 Wib.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 144-145.

mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Polisi gadungan ini juga melakukan kejahatan tangkap lepas yang dimana kejahatan ini disebutkan juga dengan kejahatan pemerasan. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu sebabnya yaitu kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapat seseorang dalam bermasyarakat, Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah serta kebutuhan yang bermewah-mewah dari media elektronik maupun media cetak sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Pemerasan adalah jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Spesifik tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang

lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penulis tertarik meneliti jenis kejahatan sindikat polisi gadungan yang melakukan tangkap lepas ini karena ingin mengetahui latar belakang dan motif pelaku sampai kepada penegakan hukum yang dilakukan kepadanya. Selain itu penulis ingin mengembangkan tentang bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, kemudian penulis ingin mengetahui bagaimana faktor kendala/penghambat yang dihadapi pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam memberantas kejahatan ini dan juga ingin mengetahui bagaimana upaya dan tindakan Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan terhadap kejahatan seperti ini.

Kejahatan Penipuan dan Pemerasan ini terjadi di wilayah kota Medan Sumatera Utara, sindikat polisi gadungan ini beranggotakan lima orang dengan perannya masing-masing, berpura-pura menjual narkoba palsu lalu pembelinya ditangkap, kemudian dilepas atau diperas setelah menyerahkan uang. Selain anggota kepolisian gadungan mereka sering melakukan kejahatan atau aksi tangkap lepas dengan menggunakan senjata air *soft gun* untuk menakut-nakuti korbannya tersebut.

Para pelaku sindikat ini melakukan aksi kejahatannya adalah menjual narkoba jenis sabu tetapi saat akan dilakukan transaksi sabu ternyata tawas atau sabu palsu dan saat mereka melakukan transaksi langsung ditangkap atau disergap oleh sindikat polisi gadungan ini dan langsung menodongkan senjata air *soft gun* kepada korbannya. Dan saat itulah korban diperas oleh sindikat polisi gadungan

ini dengan syarat harus memberikan sejumlah uang agar korban ini bisa dibebaskan atau dilepas. Kasus kejahatan ini sering terjadi dan juga berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwasanya menyebut banyak polisi melakukan tangkap lepas narkoba, dan setelah diselidiki dan dikembangkan oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara ternyata yang melakukan kejahatan ini adalah sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba.

Semakin lama semakin banyak kejahatan dengan modus operandi berbagai macam cara yang dilakukan seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga merugikan orang lain. Sudah seperti pekerjaannya sehari-hari tidak takut lagi dengan adanya undang-undang hukum pidana yang mengatur apa yang kita lakukan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi di Polda Sumatera Utara)”**

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang saya uraikan diatas, maka rumusan masalah yang telah diajukan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Bagaimana modus operandi sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba?

- c. Bagaimana faktor-faktor kendala/penghambat pihak kepolisian dalam memberantas sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini yang berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Tangkap Lepas Pelaku Narkoba. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi penegak hukum untuk dijadikan sebagai landasan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus operandi sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala/penghambat pihak kepolisian dalam memberantas sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT POLISI GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA (Studi di Polda Sumatera Utara)”**. Maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

⁶ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

2. Sindikat Polisi Gadungan adalah sekelompok individu atau organisasi gabungan yang bekerja sama untuk melakukan beberapa tugas tertentu dan bukan sebenarnya tetapi tentang orang yang telah menyamar sebagai polisi ataupun dalam pimpinannya tersebut dan kejahatan ini termasuk kejahatan penipuan.
3. Kejahatan Tangkap Lepas adalah termasuk kejahatan pemerasan dan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat di biarkan.
4. Narkoba adalah obat bius dan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penegakan hukum terhadap sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menyangkut tentang penegakan hukum terhadap sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SINDIKAT**

POLISI GADUNGAN YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TANGKAP LEPAS PELAKU NARKOBA(Studi di Polda Sumatera Utara)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Skripsi Devanda NPM 1342011054, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi.
2. Skripsi Andi Shulbyah Reski Alwani NPM B111 12 113, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

Secara konstruktif, substansi dari pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penegakan hukum terhadap sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.⁷

⁷ *Ibid.*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dari informasi aparat penegak hukum di Polda Sumatera Utara yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba dan dari kitab undang-undang hukum pidana.

- c. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

⁸ *Ibid.*,halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari kitab undang-undang hukum pidana pasal 378 tentang penipuan dan pasal 368 tentang pemerasan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, dan website.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berupa kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yakni melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan meriset kasus sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan melakukan wawancara bersama Bapak Iptu Azuar Anas, S.H sebagai penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.⁹

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam, observasi baik terlibat atau tidak, studi kasus, analisis teks, analisis dokumenter, dan sebagainya. Penelitian kualitatif ini cenderung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, bagaimana, sejauh mana, dan lain-lain. Analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

⁹ *Ibid.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pada hakikatnya dilakukan secara tepat terhadap suatu permasalahan hukum harus meliputi beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari titik keadilan.¹⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan *caraprocedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Pada hakikatnya penegakan hukum yang dilakukan secara tepat terhadap suatu permasalahan hukum harus meliputi beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat

Kebutuhan masyarakat memang sangat beragam sesuai dengan persoalan dan kondisi yang sedang dihadapi, tetapi setidaknya kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri dapat digambarkan dari dua tujuan dasar hukum yaitu pertama, perasaan adil dan kedua kepastian hukum.¹¹

¹⁰ Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset, halaman 279.

¹¹ *Ibid.*, halaman 280.

2. Penegakan hukum harus ditujukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat

Sebagaimana hakikat hukum dalam masyarakat yang memiliki peran pengatur sikap dan pergaulan dalam masyarakat, maka penegakan hukum yang dilakukan juga harus dapat menciptakan cita hukum dimaksud, yaitu: terciptanya keselarasan hidup di dalam masyarakat yang tercermin dari keamanan dan ketertiban di masyarakat.¹²

3. Penegakan hukum harus ditujukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hukum

Hukum dianggap sebagai pengatur yang dapat mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi, sehingga penegakan hukum harus dilakukan untuk membantu mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.¹³

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

¹² *Ibid.*, halaman 280.

¹³ *Ibid.*, halaman 281.

kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah, sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau

¹⁴Makalah "Penegakan Hukum" melalui <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwaj5Ghn> diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib.

tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.¹⁵

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan *computer*, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

¹⁵ *Ibid.*

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,¹⁶ mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang “tidak

¹⁶ *Ibid.*

menurut logika”, sebagaimana doktrin OW Holmes bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”.¹⁷

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi *manifest*. Donald Black menyebutnya dengan mobilisasi hukum, mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi hukum atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf di atas kertas.¹⁸

Adapun dalam proses peradilan pidana, penegakan hukum yang manusiawi adalah upaya mewujudkan keinginan-keinginan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang menempatkan tersangka atau terdakwa tersebut sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Dalam praktek peradilan pidana sering terkesan adanya distorsi dalam memaknai penegakan hukum sehingga terkesan adanya kesewenang-wenangan terhadap seseorang yang terbelit masalah hukum baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dimuka hakim.

¹⁷ M.Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

¹⁸ *Ibid.*

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Walaupun penegakan pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.¹⁹

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan kapan, dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.
- b. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

Secara luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada

¹⁹ Edi Setiadi dan Kristian.2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 139.

²⁰ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²¹

Berdasarkan uraian defenisi-defenisi penegakan hukum memiliki tujuan penegakan hukum yaitu pada hakekatnya untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak menjadi kacau dan memiliki manfaat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial serta melindungi kepentingan manusia.²²

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya yang terletak pada isi faktor dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegak hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas peenegakan hukum.²³

B. Sindikat Polisi Gadungan

Adalah sekelompok individu atau organisasi gabungan yang bekerja sama untuk melakukan beberapa tugas tertentu, melakukan transaksi atau negosiasi tertentu, Namun seiring perkembangan zaman, istilah sindikat ini bermakna negatif dikarenakan yang sering dijumpai dan ditemui di masyarakat kebanyakan

²¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

²² *Ibid.*, halaman 48-50.

²³ *Ibid.*, halaman 51.

adalah sindikat narkoba, sindikat gangster, sindikat perampokan dan sindikat tindakan kriminal lainnya.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial belanda. Pertimbangan praktis pemberlakuan KUHP semula berasal dari *Wetboek van Starftrech* (WvS) hanya didasarkan usaha untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Definisi yang luas diberikan oleh Moeljatno,²⁵ yaitu hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Mencantumkan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁶

Polisi Gadungan adalah bukan yang sebenarnya tetapi tentang orang yang telah menyamar sebagai polisi ataupun dalam pimpinannya tersebut. Polisi Gadungan merupakan Kejahatan Penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP yang

²⁴ “pengertian sindikat” melalui, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sindikat/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 13.30 Wib.

²⁵ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6.

²⁶ *Ibid.*, halaman 7.

berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kejahatan penipuan terdapat dalam buku II bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil, lain halnya jika si penipu menggunakan orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- 2) Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.²⁷

C. Kejahatan Tangkap Lepas

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.²⁸

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.²⁹

Kejahatan tangkap lepas ini juga merupakan kejahatan pemerasan, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur dalam satu bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang

²⁷ Devanda.2017. *PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Univesitas Lampung, Bandar Lampung.

²⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi. Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 40.

²⁹ *Ibid.*, halaman 43.

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.³⁰

Setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat, begitu juga dengan kejahatan. Ketika kejahatan terjadi banyak akibat yang muncul setelah itu. Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah;

- a. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
- b. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
- c. Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.

³⁰ *Ibid.*, halaman 135.

- d. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.³¹

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun disisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut merasakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.³²

D. Narkoba

Narkoba berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius narkoba zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkoba juga memiliki daya penyesuaian dan daya kebiasaan yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkoba inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkramannya.

Beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

³¹ *Ibid.*, halaman 135.

³² *Ibid.*, halaman 136.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

- b. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.³³

Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini adalah (1) untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (3) memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; (4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.³⁴

Ruang lingkup pengaturan narkoba dalam undang-undang ini, meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba.³⁵ Pengaturan dan jenis narkoba ini terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III.

Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya seperti ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lainnya.

³³ H. Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 2-3.

³⁴ *Ibid.*, halaman 4.

³⁵ *Ibid.*

Narkoba golongan II adalah narkoba yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya seperti peditin, dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lainnya.

Narkoba golongan III adalah naroba yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya seperti kodein, dan turunannya. Berdasarkan cara pembuatannya narkoba dibedakan kedalam 3 golongan juga yaitu narkoba alami, narkoba semisinetetis, dan narkoba sintetis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Tangkap Lepas Pelaku Narkoba

Sebelum membahas tentang modus operandi sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu modus, modus secara umum didefinisikan sebagai cara. Modus digunakan dalam banyak bidang-bidang ilmu dengan definisi yang berbeda, modus dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai bentuk verba yang mengungkapkan atau penggambaran suasana kejiwaan/psikologi sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran sipembicara atau sikap sipembicara tentang apa yang diucapkannya. Dalam ilmu matematika modus didefinisikan sebagai nilai yang paling besar frekuensinya dalam suatu deretan nilai. Dalam statistika modus didefinisikan sebagai angka statistik yang paling sering muncul dalam populasi atau sampel. Setidaknya ada 7 jenis modus yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yaitu:

1. Modus Desideratif

Modus desideratif adalah modus yang menyatakan keinginan.

2. Modus Imperatif

Modus imperatif adalah modus yang digunakan untuk memberikan perintah atau permintaan, dan mempertegas kemauan, serta menyatakan larangan. Modus ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi seseorang.

3. Modus Interogatif

Modus interogatif adalah modus yang menyatakan pertanyaan.

4. Modus Indikatif

Modus indikatif adalah modus yang menyatakan sikap objektif atau netral, menegaskan aktualitas, kepastian, atau relitas tindakan dari sudut pandang pembicara. Modus ini terdiri dari pernyataan fakta, tetapi juga dapat digunakan dalam kalimat pertanyaan ataupun negatif.

5. Modus Operandi

Modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang diincarnya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sifatnya berulang.

6. Modus Optatif

Modus optatif adalah modus yang menyatakan harapan agar suatu tindakan tercapai walaupun kepastiannya diragukan. Modus ini juga dapat digunakan untuk menyatakan keadaan yang lebih “tak tentu” lagi dalam bentuk-bentuk modus optatif vokal rangkap yang dimasukan sebelum akhir-akhiran.

7. Modus Vivendi

Modus Vivendi adalah modus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk sementara, penyelesaian kesulitan sementara, persetujuan sementara, jalan tengah.³⁶

Penelitian ini dilakukan di Polda Sumatera Utara. Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan narasumber yaitu Bapak Iptu Azuar Anas S.H, para pelaku sindikat polisi gadungan ini melakukan kejahatan tangkap lepas dengan bermoduskan polisi gadungan. Bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas ini semua aparat kepolisian ikut serta dalam menegakkan hukum, bahkan masyarakat dihimbau untuk ikut serta dalam memberantas permasalahan kejahatan seperti ini agar tidak terjadi dan terulang kembali. Apabila tersangka sindikat polisi gadungan ini telah diringkus oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara, maka akan ditindak lanjuti ke proses berikutnya, kemudian ditahan dan diadili sesuai aturan hukum yang berlaku.³⁷

Kejahatan seperti, sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba ini memang baru ini terjadi diwilayah Polda Sumatera Utara tetapi didalam kejahatan ini termasuk kedalam unsur kejahatan penipuan dan pemerasan. Seperti yang kita ketahui peningkatan kejahatan penipuan dan pemerasan ini dalam setahun belakangan sangat meningkat,

³⁶ "modus adalah pengertian dan definisi" melalui, <http://www.kamusq.com/2016/02/modus-adalah-pengertian-dan-definisi.html?m=1>, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 22.00 Wib.

³⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

kasusnya adalah sama tentang kejahatan penipuan dan pemerasan dengan modus yang berbeda-beda dan sering terjadi di Wilayah Sumatera Utara, sangatlah perlu adanya peningkatan pengamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan yang terjadi tersebut, agar tindak pidana kejahatan tersebut dapat berkurang ditahun yang akan datang.

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan dari pada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan dari pada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal Tolak Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.³⁸

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah tentang suatu kejahatan penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh beberapa orang sindikat polisi gadungan dan yang juga melakukan kejahatan tangkap lepas yang dimana

³⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 66-67.

kejahatan tersebut adalah kejahatan pemerasan terhadap orang atau korbannya. Dengan berbagai macam cara dan modus yang dilakukan, salah satunya adalah para sindikat polisi gadungan ini menjual narkoba palsu kepada korbannya kemudian setelah melakukan transaksi korban tersebut ditangkap lalu dilepas dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada polisi gadungan tersebut.

Modus operandi sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas ini terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, dimana kejadian tersebut para sindikat bermoduskan polisi gadungan ini berpura-pura menjual narkoba kepada korbannya, dan korbannya pun sama sekali tidak mengetahuinya awalnya para sindikat ini menelpon korbannya agar melakukan transaksi jual beli narkoba ini, setelah mereka bertemu dan melakukan transaksi saat itu juga terjadi penangkapan atau korban tersebut langsung disergap dan ditangkap kemudian dilepas dengan syarat memberikan uang atau diperas dan para sindikat polisi gadungan ini juga menggunakan senjata air *softgun* untuk menakut-nakuti korban tersebut.

Dengan para sindikat yang bermoduskan polisi gadungan ini. Berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar dan Kejadian ini sudah berlangsung 3 kali, dan polisi berhasil meringkus atau menangkap para pelaku tersebut dan setelah diselidiki ternyata pelakunya adalah para sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba, dan pelaku juga mengakui bahwa dalam melancarkan aksi kejahatannya masih ada para sindikat lainnya yang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang.

Seperti yang kita ketahui banyak sekali jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang kelompok manusia, contohnya adalah kasus yang penulis angkat dalam penulisan skripsi yaitu kejahatan penipuan dan pemerasan atau yang berjudul sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba.

Pengertian kejahatan penipuan:

Tindak pidana penipuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, dalam Pasal 378, yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”³⁹

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “objektif” dan “subjektif”.

- a. Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Martabat/keadaan palsu
 - 3) Rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat
 - 4) Menyerahkan sesuatu barang

³⁹ Yahman.2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 112-113.

- 5) Membuat utang
- 6) Menghapuskan piutang⁴⁰

b. Unsur subjektif, yaitu

Adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.⁴¹

Kejahatan penipuan yang terjadi diakibatkan karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan oleh sebagian orang telah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan. Penipuan dengan modus pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan identitas diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 113.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 116.

⁴² Agus Setiawan. "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas". Dalam jurnal Peonale Vol. 6, No 5 (2018).

Dan juga pengertian kejahatan pemerasan:

Tindak pidana kejahatan pemerasan juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXIII, dalam pasal 368, yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Dan menentukan suatu tindak pidana pemerasan ini juga perlu diketahui unsur-unsurnya dan unsur-unsurnya tidak jauh berbeda dengan unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

a. UnsurObjektif, yaitu

- 1) Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 2) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 3) Menghapuskan utang

b. Unsur Subjektif, yaitu

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁴³

⁴³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op Cit.*, halaman 136.

Jika dilihat dari unsur kekerasan terdapat persamaan dan perbedaan antara pencurian dengan kekerasan, dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dan pemerasan disertai kekerasan dalam pasal 368 KUHP adalah terletak pada “penggunaan dalam kekerasan atau ancaman kekerasan” sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada “beralihnya suatu barang”, jika dalam pasal 365 ayat (1) KUHP barang itu diambil dari kekuasaan orang lain. Sedangkan dalam pasal 368 KUHP, barang itu beralih diserahkan oleh korban kepada pelaku.

Contoh A menodong dengan sebuah celurit kepada B agar menyerahkan uang yang ada didalam sakunya. Apabila B tidak menyerahkan uang yang ada didalam sakunya kepada A, maka B akan dicelurit oleh A, dengan terpaksa B menyerahkan uang kepada A. ketika B menyerahkan uang kepada A, ia melihat B membawa sebuah *handphonemerek blackberry* yang ada di pinggangnya dan diambil pula oleh A. setelah berhasil meminta uang dan dan mengambil *handphone* lalu A melarikan diri. Oleh karenanya A dipersalahkan telah melakukan dua kejahatan yaitu:

- a. Telah melakukan perbuatan pemerasan terhadap uang yang dimiliki oleh B, uang tersebut diberikan oleh korban pada pelaku karena pemerasan
- b. Pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah *handphone* yang ada di pinggang diambil oleh pelaku sendiri dari pinggang korban.

Dalam contoh kasus tersebut, terdapat unsur “memaksa” orang lain dengan kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak

berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.⁴⁴

Berdasarkan penelitian yang diangkat terdapat unsur-unsur penipuan dan pemerasan yang telah saya teliti dari kasus tersebut, terdapat beberapa unsur yang sangat berkaitan dengan kasus yang di angkat oleh peneliti saat ini yang mana dalam kasus tersebut adanya unsur penipuan dan pemerasan.

2. Pangkal Tolak Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penilitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.⁴⁵

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 137.

⁴⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 67-68.

Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Sebuah kejahatan berdimensi internasional terjadi seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi, dimana hal tersebut berakibat kepada jarak lintas tanpa batas. Lihat saja saat ini. Banyak kejahatan dilakukan dengan perantaraan media sosial, sehingga membuat orang lebih mudah tertipu dan terpedaya oleh pelaku kejahatan.⁴⁶

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi sasarannya

- 1) Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
- 2) Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
- 3) Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
- 4) Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 68.

5) Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

b. Dari segi pelaku kejahatan

1) Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.

2) Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.

3) Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.

c. Dari segi modus operandi

1) Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 69-70.

2) Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.

d. Dari segi motif

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan.

e. Dari segi menghilangkan jejak

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.⁴⁸

Pada dasarnya permasalahan penyakit masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan cermin utama bagi seorang anak. Faktor keluarga di sini meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik seorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak,

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 71-72.

keadaan ekonomi keluarga serta kepedulian orang tua terhadap anak. Di sini, orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak untuk menjadikan anak tumbuh dengan baik dan tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada semua orang tua untuk mendidik anak –anaknya dengan baik dan memberikan perhatian yang penuh terhadap anak.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor kedua yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Misalnya, seseorang yang berada di lingkungan yang tidak baik, seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berkelahi, cepat dan lambat akan mudah terjerumus ke dalam kumpulan orang-orang tidak baik itu. Norma (aturan) yang tidak ditegakkan di dalam masyarakat juga ikut menyumbang munculnya penyakit-penyakit sosial.

c. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik, baik itu pendidikan formal (pendidikan di sekolah) maupun non formal (pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan). Dengan pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak harus

dilakukan sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat.⁴⁹

Sehubung dengan kasus kejahatan sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba, penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap penyidik bahwasanya modus operandi pelaku:

Para pelaku sindikat ini melakukan/melancarkan aksi kejahatannya pada sore hari menjelang petang, sebelumnya para pelaku sindikat ini mencari targetnya atau korbannya melalui para sindikat lainnya yang bekerja untuk menawarkan narkoba tetapi yang akan ditawarkan adalah narkoba palsu atau tawas saat menjalankan atau melakukan aksinya si korban dan sindikat lainnya ini mengadakan jual beli narkoba ini melalui via telpon setelah mereka bertemu dan melakukan transaksi langsung disaat itu juga digrebek atau ditangkap oleh sindikat polisi gadungan ini dan para sindikat ini juga menggunakan senjata air *softgun* untuk menakut-nakuti korbannya saat ditangkap korban ini harus menyerahkan sejumlah uang agar bisa terbebas/dilepaskan oleh para sindikat polisi gadungan tersebut⁵⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan kejahatan secara kualitatif dalam kasus ini termasuk dalam segi pelaku kejahatan, yang dimana dalam melancarkan kejahatannya tidak sendiri atau individu, melainkan beberapa orang dalam melancarkan kejahatan ini. Dari segi motifnya, yang dimana para pelaku sindikat

⁴⁹ Paisol Burlian. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 17-18.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

ini melakukan kejahatannya bukannya karena faktor ekonomi tetapi melainkan juga untuk mendapatkan dana untuk membeli narkoba.

B. Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Tangkap Lepas Pelaku Narkoba

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuannya hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain,

Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum bagi Satjipto, Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh

hukum. Harapan-harapan tersebut merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbuka kebohongannya.⁵¹

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada manusia di dalam pergaulan hidup.⁵²

Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur efektivitas penegak hukum.

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik.

⁵¹ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 110.

⁵² *Ibid.*

Oleh sebab itu Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, disitulah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Bagi Soedarto, membicarakan masalah penegakan (hukum) tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang harus dilakukan oleh aparatur hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang “tidak menurut logika”, sebagaimana doktrin OW Holmes bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”.

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.

Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi *manifest*. Donald Black menyebutnya dengan mobilisasi hukum, mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi hukum atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf di atas kertas.⁵³

Memang tidak dipungkiri bahwa kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia belum baik dan belum optimal sesuai harapan masyarakat, kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan kepentingan dan selera penguasa dan pihak-pihak tertentu. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵⁴

Penegakan hukum pidana terhadap sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas ditangani dan diproses oleh wilayah Polda Sumatera Utara. Melalui hasil wawancara penulis dengan penyidik, beliau menjelaskan bahwa kejahatan seperti ini merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi korbannya, kejahatan yang dilakukan oleh sindikat ini sangat merugikan bagi orang lain atau korbannya dan menguntungkan si pelaku atau para sindikat ini dengan modus yang dilakukannya.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, halaman 111.

⁵⁴ Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 265.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan upaya kepolisian, upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang Merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Tugas pokok dan fungsi kepolisian, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.⁵⁶

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut diatas, menurut Barda Namawi Arief, bahwa kepolisian dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayan dan pengabdian).

Dalam melakukan penegakan hukum pihak kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

⁵⁶ Kasman Tasaripa. *“Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”*. Dalam jurnal Peonale Vol. 1, No 2 (2013).

1. Upaya *Pre-emptif* (antisipasi)

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan di dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Polda Sumut, yaitu:

a. Sosialisasi kepada masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan pemerasan yang bermoduskan polisi gadungan. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Polda Sumatera Utara untuk melaksanakan peran serta tanggung jawab di dalam mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan ataupun seminar mengenai tindak pidana penipuan dan pemerasan dan juga jangan cepat mempercayai bahwasanya mengaku sebagai polisi, yaitu Kepolisian yang menjadi narasumber diberbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ataupun seminar.

b. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling)

Pihak Kepolisian memberitahukan kepada warga atau masyarakat agar mengaktifkan siskamling di daerah tempat tinggal mereka, untuk upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengaktifkan siskamling bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan, dan tindak pidana yang ada di tengah masyarakat.

2. Upaya Preventif (Non- Penal)

Upaya *non penal* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal itu dikarenakan *non penal* lebih bersifat sebagai upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan.

Peran *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumut demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat antara lain, yaitu:

- a. Kepolisian menempatkan personil atau anggota Polri di daerah rawan aksi kejahatan ini. Pencegahan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah aksi kejahatan penipuan pemerasan yang dilakukan oleh para sindikat polisi gadungan ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan personil atau anggota kepolisian di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya aksi kejahatan yang dilakukannya.
- b. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat, Kepolisian sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan

perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dari keterangan diatas, maka yang lebih diutamakan adalah tugas *preventif* (mencegah), merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit.

3. Upaya *Represif*

Upaya *repserif* adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Upaya ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Adapun peranan secara *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh para sindikat polisi gadungan, yaitu sebagai berikut:

a. Proses Penyelidikan

1) Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Dengan mendatangi tempat kejadian perkara Kepolisian bisa secara langsung datang ke tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana dan kepolisian akan melakukan olah TKP.

2) Melakukan olah TKP

a) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya

- b) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti.
- c) Memperoleh gambaran tindak pidana yang terjadi.
- d) Kepolisian yang telah melakukan beberapa tahap penyelidikan dan telah mengetahui perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan.

b. Proses Penyidikan

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang. Untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik Kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik agar tersangka tidak bisa melarikan diri, penahanan yang dilakukan penyidik berguna untuk memeriksa tersangka mengenai perbuatan pidana yang dilakukannya dan tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya.

3. Pemberkasan

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga dibuatlah berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa, apabila berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh jaksa kepada penyidik yang disebut P-18 dengan petunjuknya P-19. Setelah berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P-21), penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak JPU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas sebagai penyidik mengatakan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Polda Sumatera Utara Tentang penipuan dan pemerasan masih belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum,⁵⁷ hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan disetiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit, namun pihak kepolisian berupaya melakukan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam mencegah tindak pidana kejahatan penipuan dan pemerasan ini, yaitu dengan cara:

1. Melakukan Patroli

Patroli dimaksud adalah polisi dengan rutin melakukan patroli secara rutin dijalan-jalan yang rawan terjadi kejahatan dengan melakukan patroli merupakan yang efektif dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

2. Memberikan Pemahaman Edukasi ke Masyarakat

Polisi memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian apabila melihat suatu tindak pidana kejahatan, karena suksesnya penegak hukum itu karena adanya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

3. Melakukan Penyuluhan

Polisi melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan cara arahan yang berupa upaya pencegahan agar kejahatan seperti ini tidak

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

terjadi ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*”, atau suatu masyarakat yang berbeda dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.⁵⁸

Pada saat melakukan wawancara dengan Iptu Azuar Anas beliau mengatakan peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat.⁵⁹ Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur,yaitu:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
2. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Polisi mempunyai tugas tidak hanya untuk menangkap setiap pelaku tindak pidana kejahatan, tetapi harus mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan dan informasi kepada masyarakat luas agar senantiasa mampu berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana kejahatan di lingkungan mereka masing-masing. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media elektronik dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu polisi juga dapat melakukan patroli untuk senantiasa menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Seperti halnya dijelaskan pada saat wawancara kepada Iptu Azuar Anas selaku penyidik, sebagai berikut Pihak kepolisian dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pada umumnya, tindakan yang berkaitan dengan itu dilakukan dalam bentuk patroli keamanan, penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat, baik secara langsung, maupun secara periodik. Di samping itu Kepolisian Daerah atau Kepolisian Negara juga telah melakukan peringatan-peringatan melalui media elektronik,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas selaku sebagai penyidik menjelaskan kronologi kejadiannya, mengatakan bahwa para pelaku sindikat polisi gadungan ini menjalankan aksinya Kejahatan Penipuan dan Pemerasan ini terjadi di wilayah kota Medan Sumatera Utara, sindikat polisi gadungan ini beranggotakan lima orang dengan peran masing-masing ini berpura-pura menjual narkoba palsu lalu pembelinya ditangkap, kemudian dilepas atau diperas setelah menyerahkan uang. Selain anggota kepolisian gadungan sindikat

ini juga sering melakukan kejahatan atau aksi tangkap lepas dengan menggunakan senjata air *soft gun* untuk menakut-nakuti korbannya tersebut.⁶⁰

Para pelaku sindikat ini melakukan aksi kejahatannya adalah menjual narkoba jenis sabu tetapi saat akan dilakukan transaksi sabu ternyata tawas atau sabu palsu dan saat mereka melakukan transaksi langsung ditangkap atau disergap oleh sindikat polisi gadungan ini dan langsung menodongkan senjata air *soft gun* kepada korbannya. Dan saat itulah korban diperas oleh sindikat polisi gadungan ini dengan syarat harus memberikan sejumlah uang agar korban ini bisa dibebaskan atau dilepas. Kasus kejahatan ini sering terjadi dan juga berdasarkan dari laporan masyarakat yang menyebut banyak polisi melakukan tangkap lepas narkoba, dan setelah diselidiki dan dikembangkan oleh pihak kepolisian ternyata yang melakukan kejahatan ini adalah sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas pelaku narkoba.

C. Faktor-faktor Kendala/Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Tangkap Lepas Pelaku Narkoba

1. Faktor Internal

Kendala Informasi

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemerasan yang beredar di kalangan masyarakat. Sejauh ini proses pencegahan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang didapatkan dari masyarakat kurang, pada

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pemerasan yang ada disekitarnya enggan untuk menginformasikannya kepada polisi karena tidak mau repot untuk memberikan informasi.⁶¹

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum dan acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam penyuluhan hukum ini, polisi memberitahu kepada masyarakat bahwa penipuan dan pemerasan itu dilarang dalam undang-undang, kemudian memberitahukan unsur-unsur penipuan dan pemerasan.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

b. Korban yang Tidak Melapor

Korban yang terkena tindak pidana penipuan dan pemerasan ini tidak melapor. Mempunyai tiga faktor, yaitu:

- 1) Takut karena ancaman yang dibuat oleh tersangka.
- 2) Nominal uang yang tidak seberapa.
- 3) Tidak mau repot untuk melaporkan tindak pidana pemerasan yang baru saja dialaminya.

Ada beberapa kendala dari dalam pihak kepolisian, yaitu:

1. Kurangnya personil anggota kepolisian merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian Polda Sumatera Utara, piket di masing-masing tempat hanya terdiri dari kurang lebih 10 personil polisi sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan kejahatan di jalan raya menjadi kurang optimal, contohnya kejahatan seperti penipuan dan pemerasan.
2. Kurangnya kendaraan operasional, Kurangnya kendaraan operasional anggota. Bila jumlah kendaraan operasional baik mobil ataupun sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan patroli akan semakin lancar dan bisa semakin intensif dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya aksi penipuan dan pemerasan di jalan raya sehingga akan terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan nyaman.

3. Banyak juga dari aparaturnya sering melalaikan tugasnya, seperti:
 - a. Ngantuk saat bertugas
 - b. Meninggalkan pos keamanan
 - c. Pulang sebelum jam piket selesai
 - d. Tidak tanggap akan kejadian
 - e. Kurangnya fokus anggota dimalam hari petugas lengah dalam bertugas
4. Serta kesadaran para petugas kepolisian masih rendah untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan tentram di kehidupan masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum kepolisian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan dan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan dan harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota kepolisian.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah, Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan,

diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai faktor kendala/penghambat penanggulangan tindak pidana penipuan dan pemerasan bermoduskan polisi gadungan ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut Iptu Azuar Anas, makna kejahatan pemerasan atau pengancaman, dan penipuan atau penggelapan yang mana perbuatan tersebut merugikan orang lain tetapi menguntungkan bagi si pelaku.⁶² Juga menurut penulis sebenarnya kejahatan penipuan dan pemerasan itu sesuatu kegiatan yang menguntungkan dirinya sendiri/kelompoknya, meminta secara paksa kepada seseorang yang ditangkapnya lalu dilepas dengan cara memberikan sejumlah uang tebusan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Iptu Azuar Anas, keterbatasan-keterbatasan hukum pidana inilah yang dampaknya dialami oleh kepolisian yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang kompleks ini terlambat diatasi oleh kepolisian, sehingga ketika terjadi kasus yang menggunakan modus operandi baru, mereka tidak secara tanggap menanganinya.⁶³ Oleh sebab itu, untuk penanggulangan kejahatan tidak selalu harus menggunakan hukum pidana. Ketidakpastian hukum dan kepolisian dalam menegakkan hukum penipuan dan pemerasan. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya

⁶² Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

⁶³ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka, kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung

Menurut Iptu Azuar Anas, keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang masih ada pada saat ini. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, terasa sulit dalam melakukan penanggulangan kejahatan penipuan dan pemerasan dimasyarakat secara sempurna. Sehingga penanggulangan tersebut dapat berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang baik pula.⁶⁴

4. Faktor Masyarakat

Menurut Iptu Azuar Anas, Rendahnya kesadaran untuk mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat enggan untuk melaporkan kepihak yang berwajib atau pihak kepolisian setempat, hal tersebut tentu menyebabkan pelaku kejahatan tindak pidana sulit untuk dijerat atau ditangkap. Bagian terpenting dalam menentukan penanggulangan tindak pidana adalah kesadaran masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka akan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

semakin memungkinkan penanggulangan yang baik pula. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat, maka akan semakin sulit untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.⁶⁵

Dan juga upaya penanggulangannya adalah berdasarkan Hasil dari wawancara dengan penyidik upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara adalah melakukan penerangan hukum kepada masyarakat dan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta dalam penyampaian saat melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum agar masyarakat tidak cepat percaya atau tidak cepat terpengaruhi dengan adanya yang mengaku-ngaku menjadi anggota polisi.⁶⁶

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih cepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sector-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.⁶⁷

Pada intinya penegakan hukum oleh Polda Sumatera Utara sudah baik/bagus dan sudah maksimal. Kinerja kepolisian dalam memerangi kejahatan sindikat tangkap lepas yang bermoduskan polisi gadungan ini sudah dapat dikatakan mendapat nilai yang baik/bagus dan maksimal. Namun pemberian informasi ke masyarakat kurang mengena ke dalam kehidupan masyarakat yang

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Azuar Anas S.H penyidik Ditreskrim Polda Sumut pada tanggal 20 agustus 2019.

⁶⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 250.

sudah terkikis secara moral dan mentalnya. Penanganan kasus-kasus seperti ini seharusnya tidak ada kendala/penghambat yang serius, hanya saja faktor eksternal yang ditemukan banyak kendala/penghambat yang terjadi didalam kasus kejahatan ini, dan juga upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara juga sudah baik/bagus dan maksimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan ialah:

1. Modus operandi sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas, saat akan melakukan transaksi langsung ditangkap/disergap oleh sindikat polisi gadungan ini dan dilepas dengan syarat memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para sindikat polisi gadungan.
2. Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kejahatan tangkap lepas yang bermoduskan polisi gadungan ini sama halnya dengan penegakan kasus tindak pidana lainnya. Dalam penerapan sanksi sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana dan polda sumatera utara tidak lupa melakukan penyuluhan ke masyarakat atas pentingnya menjaga keamanan dalam bermasyarakat dan jangan cepat percaya bahwasanya ada yang mengaku sebagai polisi, dan juga dengan cara pihak kepolisian polda sumatera utara melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya kejahatan, guna untuk mencegah niat kejahatan ditengah masyarakat.
3. Faktor kendala/penghambat yang terjadi pada saat menanggulangi tindak pidana kejahatan tangkap lepas yang bermoduskan polisi gadungan ini terdiri dari faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal adalah

kepolisian sebagai penegak hukum. Dan faktor eksternalnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau korban yang melapor ke pihak kepolisian, karena menurut mereka itu bukan urusannya.

B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus sindikat polisi gadungan yang melakukan kejahatan tangkap lepas ini dilakukan dengan perhatian khusus oleh penegak hukum, sebab jika ada kejadian serupa atau terjadi lagi, masyarakat sekitar pasti akan merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan ini belum cukup efektif, seharusnya para penegak hukum yaitu Kepolisian lebih meningkatkan kinerja agar terciptanya penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Misalnya, dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar mereka dapat membantu upaya penegakan hukum dan kasus kejahatan seperti ini.
3. Seharusnya masyarakat lebih tanggap akan terjadinya kejadian kejahatan tangkap lepas bermoduskan polisi gadungan tersebut agar kasus kejahatan seperti ini khususnya di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak terjadi lagi. Dan masyarakat harus cepat merespon apabila terjadi

kejahatan dan cepat akan melapor ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Kencana.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilis Hartini. 2015. *Bahasa Dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi. Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Paisol Burlian. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Agus Setiawan. “*Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas*”. Dalam jurnal Peonale Vol. 6, No 5 (2018).

Devanda.2017. *PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi* (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Univesitas Lampung, Bandar Lampung.

Kasman Tasaripa. “*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*”. Dalam junal Peonale Vol. 1, No 2 (2013).

Makalah “Penegakan Hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwaj5Ghn> diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Internet

“<http://tafsirweb.com/1186-surat-ali-imran-ayat-54.html>”, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 22.00 Wib.

“modus adalah pengertian dan definisi” melalui, <http://www.kamusq.com/2016/02/modus-adalah-pengertian-dan-definisi.html?m=1>, diakses pada tanggal 01 September 2019 pukul 22.00 Wib.

“pengertian sindikat” melalui, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sindikat/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 13.30 Wib.